



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Kode Pos 20157

Medan

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 000.8.3.4./2231/BKAD/IV/2023

TENTANG

**PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023-2026**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka perlu dibentuk tim pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah, menata, menyimpan dan mengkompilasi bahan dan data dari bidang-bidang menjadi bahan informasi publik di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - f. menyelesaikan dan menguji data dan informasi publik yang termasuk kategori data yang dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - g. pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - h. penyelesaian sengketa atas pelayanan informasi publik;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan PPID Utama melalui Sekretaris Badan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 28 April 2023
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Gubernur Sumatera Utara;
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara;
3. Bapak Sekretaris Daerah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu;
5. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU
Nomor : 000-8.7.4 / 2231 / BKAD / W / 2023
Tanggal : 28 April 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	: Kepala BKAD Provsu
2.	PPID Pembantu	: Sekretaris BKAD Provsu
3.	PPID Sub Bidang Perbendaharaan Daerah	: Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
4.	PPID Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	: Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
5.	PPID Sub Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	: Kepala Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah
6.	PPID Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	: Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7.	PPID Sub Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota	: Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota
8.	Sekretariat	: Fungsional Perencana
9.	Komisi Pelayanan Informasi	: 1. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 2. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Perbendaharaan Daerah 3. Fungsional Penilai Pemerintah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
10.	Komisi Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah 2. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota
11.	Pengolah Data Informasi, Dokumentasi & Admin Website	: 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat BKAD Provsu 3. Staf Sekretariat BKAD Provsu

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



**Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001**